



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/235/B.VI/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berjalan tertib, terkoordinasi, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pelaporan dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung T.A 2006 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Renstra Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2010;
 2. Menginventarisir pelaksanaan kegiatan yang ada di Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2006;
 3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A. 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan LAKIP Kode Rekening 2.01.03. 2.01.001.001.1.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 30 Mei 2006**

**an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

dto

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP.460 012 966**

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.